



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/I/174 4 / 2012

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

MEMBACA : Surat Permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh : Yayasan Muslimat dan Fatayat Ranting S selaku Pemimpin/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "CAHAYA IMAN" beserta lampiran – lampirannya

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bawa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 14 dan pasal 8
3. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : "CAHAYA IMAN"
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Komplek Mushola Nurul Iman RT 05 RE 12
Ds. Singkir Jaraksari Wonosobo
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo

Pemimpin / Penanggungjawab Edukatif : LASTRI KHASANAH, S. Ag
Penyelenggara : Yayasan Muslimat dan Fatayat
Ranting Singkir


KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung
tanggal : 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal : 30 April 2014

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ag
diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fisi
social dan Pendidikan terhadap masyarakat.
2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang en
ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model ag
ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum ijin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 1 Mei 2012



MUSTANGIN, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570203 198303 1006.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dirjen PNFI di Jakarta
2. Direktur PAUD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
- C.q. Kabid PNF dan PT
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Wonosobo
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Wonosobo
7. Pertinggi